

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan tindakan Negara haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Hukum sebagai suatu pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Negara hukum menurut Aristoteles diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.² Negara hukum merupakan suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. Terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan tersebut, seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 17.

² Dwi Putra Nugraha, *Hukum Tata Negara*, (Karawaci: Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 41.

berpedoman pada norma-norma hukum yang ada dengan tujuan membentuk masyarakat yang tertib dan teratur.

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik, yang disebut dengan *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi mengenai kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material suatu negara hukum.³

Dengan merujuk pula pada rumusan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak

³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 19.

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34.⁴

Terdapat adanya dua unsur pokok negara hukum menurut F.J Stahl, sebagai perubahan negara hukum yang berfalsafah liberal ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yakni bahwa setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-Undang yang terlebih dahulu dan terdapat adanya lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁵ Salah satu yang menjadi karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurzorg*. Pengupayaan kesejahteraan umum inilah yang menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfare state*”.⁶

Negara kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Umumnya suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan, apabila memiliki empat pilar utamanya, yakni: kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, sistem hubungan industri modern, dan hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan masa modern. Keempat pilar tersebut dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan

⁴ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Sospol Vol. 2 No.1*, (Juli-Desember, 2016): hal. 104.

⁵ *Ibid.*, hal. 42.

⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 18.

penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya.⁷

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara dapat dikatakan sebagai alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara dan batasan kekuasaan yang dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan begitu, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.⁸

Perlu ditegaskan bahwa terlepas dari ideologinya, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu: (1) Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator; (2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara baru; (3) Pertahanan. Hal

⁷ Oman Sukmana, *Loc.Cit.*

⁸ *Ibid.*, hal. 108.

tersebut dibutuhkan guna menjaga kemungkinan serangan dari luar; dan (4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui lembaga-lembaga peradilan.⁹

Dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam mencapai kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia merupakan negara kesejahteraan, karena tugas pemerintahan tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Setiap masyarakat baik individu maupun kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda tersebut, dibutuhkan adanya hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut.

Hukum merupakan suatu sistem norma, yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberative* (bersifat penasihat). Undang-Undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di lingkungan masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat lainnya. Aturan-aturan tersebut dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

⁹ *Ibid.*, hal. 109.

terhadap individu. Sehingga dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut, menimbulkan adanya suatu kepastian hukum.

Pada umumnya hukum mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni adanya Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) yang meninjau dari sudut yuridis, kemudian Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*) yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang terakhir adalah Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.¹⁰ Dalam menegakkan hukum tiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan akhirnya muncul keresahan. Tetapi apabila menitikberatkan hanya pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum yang mengakibatkan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat

¹⁰ Mario Julyano, dkk, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, (Juli, 2019): hal. 14.

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak semata-mata hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan juga untuk kepastian.¹¹ Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan agar tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi lebih berkurang untuk terjadi. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.

Pada zaman modern seperti saat ini, globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah mempengaruhi perubahan yang sangat besar dalam bidang hukum. Seluruh Negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya untuk menghindari adanya kecurangan maupun perselisihan dalam bidang perdagangan. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.¹²

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) harus dapat membangun perekonomian yang

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Naskah Akademik RUU tentang Hak Kekayaan Industri", <https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

dapat berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyatnya, karena prinsip tersebutlah yang menjadi tugas utama dalam mewujudkan kesejahteraan negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan negara tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Perwujudan dari adanya kepastian hukum dapat dilakukan melalui pembentukan norma yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang, sehingga dengan begitu akan jelas pula penerapannya. Salah satu bentuk perwujudan dari norma hukum tersebut adalah pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat.¹³

Saat ini pasar menyediakan beraneka ragam produk baik berupa produk barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di Era Globalisasi ini, segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Cepatnya laju perkembangan ekonomi sejalan dengan banyaknya pelaku bisnis yang mendorong persaingan ketat bagi suatu bisnis yang bergerak dalam bidang sejenis. Akibat adanya persaingan tersebut, baik secara langsung

¹³ *Ibid.*, hal. 2.

ataupun tidak langsung mempengaruhi pemasaran suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku bisnis.

Peningkatan kemampuan daya saing sektor industri salah satunya adalah melalui peningkatan perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual bagi para pelaku industri dengan menciptakan suatu instrumen hukum yang berkaitan secara langsung dengan sektor industri dan perdagangan yang mampu memberikan perlindungan dan kemudahan akses serta efektifitas proses pendaftaran di bidang Paten, Merek, dan Desain Industri maupun penegakan hukumnya dalam mempertahankan hak-hak atas kepemilikan Paten, Merek dan Desain Industri serta komersialisasi dari hak-hak tersebut.

Oleh karena itu, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah munculnya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak atas Kepemilikan Intelektual, merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Dalam sistem hukum HAKI yang diadministrasikan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak atas Kekayaan Intelektual

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 2.

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Pertama, Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Kedua adalah Hak Cipta dan hak-hak terkait (*CopyRight*), yang terdiri dari: a. Karya-karya tulis; b. Karya musik; c. Rekaman suara; d. Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi.¹⁵

Pengaturan HAKI di Indonesia secara pokok dalam Undang-Undang dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap karena telah menjangkau ketujuh jenis HAKI tersebut. Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HAKI.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP's dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional dalam bidang HAKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), maka Indonesia telah

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997), hal. 98.

memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyatnya dalam bidang perdagangan. UU ini mengindikasikan bahwa Indonesia secara hukum telah mengakui dan terikat serta tunduk terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang selanjutnya disingkat sebagai TRIPs. TRIPs ini kemudian digunakan sebagai standar internasional yang harus digunakan berkenaan dengan HKI.¹⁶

HKI secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan (tidak berwujud) yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan juga biaya. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.

HKI memiliki manfaat yang sangat berdampak bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

- 1) Bagi dunia usaha, dengan adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki

¹⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hal. 1-2.

seseorang oleh pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra positif dalam persaingan apabila mendapatkan perlindungan hukum di bidang HKI;

- 2) Bagi inventor dapat menjamin adanya kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta dapat terhindar dari adanya kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain;
- 3) Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Serta mendapatkan penerimaan devisa dari pendaftaran HKI;
- 4) Adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain;
- 5) Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana, apabila terjadi adanya pelanggaran/peniruan dalam bidang HKI;
- 6) Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.¹⁷

Dengan melihat pentingnya peran HKI bagi berbagai pihak seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia telah menyusun perangkat UU HKI, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;

¹⁷ Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian), hal. 2.

- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HAKI telah digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi utama Merek adalah sebagai pembeda bagi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang sejenis. Oleh sebab itulah, merek dapat dikatakan sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek tidak merupakan suatu properti yang harus dilindungi hukum jika tidak terkait dengan aktivitas

perdagangan. Perlindungan merek bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang/pemilik merek harus menggunakan mereknya.¹⁸

Tingkatan prioritas suatu merek atau *brand* dapat ditinjau dari sisi produsen, pedagang, dan konsumen. Sesuai kepentingannya, masing-masing pihak tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap merek. Dari sisi produsen, merek digunakan untuk memberikan jaminan akan kualitas hasil produksinya (*a guarantee of quality*) sebagai jaminan kualitas hasil produksinya. Selain itu, untuk mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari produsen lain yang beritikad buruk yang bermaksud untuk membongceng reputasinya.

Dari segi pedagang, merek digunakan sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) untuk mempromosikan barang-barang dagangannya dengan tujuan untuk mencari dan memperluas pasar. Pada fungsi ini merek dapat memberikan suatu tingkat informasi kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dengan menggunakan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Hal tersebut menjadikan merek memiliki keunggulan kompetitif

¹⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT. Alumnus, 2011), hal 111.

(*competitive advantages*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya bagi konsumen, merek diperlukan guna untuk memberikan *image* bagi pembeli dengan tujuan untuk melakukan penilaian terhadap barang yang akan dibeli. Merek terutama berkembang melalui penggunaan untuk melindungi *goodwill* perusahaan melawan produk lain dari pesaingnya.¹⁹

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak peluang usaha dan tantangan bagi perusahaan di Indonesia. Namun, dibalik hal tersebut tidak dipungkiri bahwa sangat mungkin terjadinya suatu persaingan usaha yang semakin ketat antar pengusaha. Fenomena persaingan tersebut memicu pengusaha atau produsen untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (*market share*), salah satu cara untuk mencapai keadaan ini adalah dengan memberikan cap atau merek (*brand*) pada produk mereka. Dengan begitu, dapat membuat setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli terhadap pentingnya sebuah nama dan symbol yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha dan pemasaran barang dan jasa.

Namun, sangat mungkin terjadi bahwa merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang. Perilaku persaingan curang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi lazim pula terjadi di negara-negara lain tidak terkecuali di negara-negara maju,

¹⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 4.

persoalan pelanggaran merek tetap terjadi. Seperti contohnya pelanggaran merek yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamakan suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keteknalan suatu merek. Tindakan seperti ini juga dikenal sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, maupun tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

Oleh sebab itu permasalahan penyalahgunaan merek harus diatasi dengan usaha-usaha hukum dengan tujuan untuk melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja apabila ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya jika bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) yang ingin mencari keuntungan secara tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karyanya tersebut.²⁰

Namun khusus di Negara Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standar

²⁰ Slamet Yuswanto, Tesis: *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hal. 6.

berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Karena pada umumnya kondisi penerapan dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajarlah apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas.²¹

Untuk menyikapi dinamika perdagangan, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk menggantikan UU No. 21 Tahun 1961 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perdagangan, yang selanjutnya disempurnakan melalui UU No. 14 Tahun 1997. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, ternyata UU No. 14 Tahun 1997 tidak banyak berubah dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 1992 yang secara substansial telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs (*TRIPs Agreement*). Undang-Undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau *the first to file principle* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Begitu juga dengan UU No. 15 Tahun 2001 yang jika dibandingkan dengan UU No. 14 Tahun 1997 terdapat beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan perjanjian TRIPs serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya dan berdasarkan pengalaman Kantor Merek (Ditjen HKI, Depkeh HAM RI) yang saat ini telah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ditjen Hak Kekayaan

²¹ Sulastris, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", *Jurnal Yuridis Vol. 5 No.1*, (Juni, 2018): hal. 163.

Intelektual.²² Kemudian setelah melawati penyempurnaan dan penyesuaian dari UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan UU No. 15 Tahun 2001, maka dikeluarkan Undang-Undang terbaru yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memiliki suatu perlindungan hukum yang sah dan jelas terhadap Hak Milik Intelektual terutama dalam bidang Merek. Merek sebagaimana diatur dalam UU Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²³

Hukum Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *First to File*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas Merek tersebut. Sehingga dengan begitu, apabila sebuah perusahaan atau orang ingin memperoleh suatu merek, maka perusahaan atau orang tersebut harus mendaftarkan merek yang

²² Erma, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPAPI, 2011), hal. 2.

²³ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hal 14.

akan digunakannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Penjelasan mengenai Hak atas merek diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas merek adalah “hak eksklusif” yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan terdaptarnya suatu merek, maka pemilik dapat menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain sebagai pemegang hak atas merek untuk memanfaatkannya.²⁴ Dilakukannya pendaftaran merek selain untuk mendapatkan “hak eksklusif” dari negara, juga bertujuan untuk menghindari atau melindungi pemilik ataupun pemegang hak atas merek dari tindakan pembajakan. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya pendaftaran, suatu perlindungan hukum tidak dapat diberikan, meskipun merek-merek tersebut sudah dikenal dimana-mana.

Sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek, pemilik merek sudah seharusnya mengetahui dan memahami mengenai persyaratan pendaftaran merek di Indonesia. Mengenai ketentuan dan pengaturan pendaftaran merek tersebut pemilik merek dapat melihatnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa suatu pendaftaran merek dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

²⁴ Iman Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal 4.

Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan *sistem konstitutif*, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.²⁵

Dengan telah dilakukannya pendaftaran merek, maka para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memiliki hak atas mereknya dapat menggunakan merek tersebut untuk melakukan perdagangan dan mencari keuntungan. Dengan demikian, pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi para pesaing. Persaingan merek yang terjadi dalam dunia perdagangan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum adalah ketika persaingan tersebut dapat memberikan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya, dimana persaingan ini juga dapat membantu peningkatan kualitas suatu barang atau jasa sehingga dapat menguntungkan produsen dan konsumen. Disisi lain, persaingan yang dapat memberikan dampak negatif adalah ketika persaingan perdagangan tersebut merugikan konsumen, misalnya permasalahan pada merek terkenal.

²⁵ Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 6 No. 1*, (April, 2018): hal. 7-8.

Merek terkenal yang telah dikenal luas oleh masyarakat sehingga mendorong produsen untuk memperkenalkan produk yang baru. Hal tersebut dilakukan karena dipengaruhi oleh daya tarik merek yang mampu menarik perhatian konsumen secara potensial.

Secara normatif permohonan merek harus ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Merek. Dapat pula dilihat dalam Pasal 21 Ayat (2) Poin a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebutkan bahwa suatu permohonan pendaftaran Merek juga harus ditolak apabila Merek yang didaftarkan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama bahan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan dari yang berhak. Seseorang yang melakukan pendaftaran merek dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 21 tersebut dapat sangat mungkin dikatakan sebagai pihak yang ingin melakukan persaingan curang dengan itikad tidak baik.²⁶

Di Indonesia tuntutan ganti rugi terhadap pelaku pembajakan dan pemalsuan serta para pelaku persaingan curang pada hak atas merek diatur dalam Bab XV Bagian Kesatu Pasal 83 Undang-Undang Merek. Berdasarkan pasal ini, hal yang digunakan sebagai alasan untuk menuntut ganti rugi adalah merek dalam perdagangan barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain yang telah terdaftar. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada

²⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau pengehentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.²⁷ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Namun pada kenyataannya, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai merek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini masih terdapat adanya beberapa kasus pelanggaran merek yang terjadi. Salah satunya adalah kasus sengketa merek dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yaitu sengketa antara Ruben Samuel Onsu yang selanjutnya disebut Ruben Onsu selaku pemilik merek *Geprek Bensu* yang berkedudukan sebagai Penggugat melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek *I Am Geprek Bensu* yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham sebagai Tergugat II.

²⁷ Sulastris, dkk, *Op.Cit.*, hal. 164.

Pada mulanya tanggal 25 September 2018, Ruben Onsu mengajukan gugatan terhadap pemilik usaha Kedai BENGKEL SUSU (BENSU), Jessy Handalim ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Ruben Onsu menilai merek “BENSU” sebagai singkatan dari “BENGKEL SUSU” yang digunakan oleh Jessy Handalim tersebut memiliki persamaan dengan merek bisnis ayam gepreknya, yakni *Geprek Bensu*. Namun, Majelis Hakim menolak perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat dengan Nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tersebut pada tanggal 7 Februari 2019. Tidak patah semangat, Ruben Onsu (selaku Penggugat) kembali mengajukan kasasi pada Agustus 2019, namun gugatannya tersebut ditolak oleh MA.

Untuk menghindari dari perkara yang berlarut-larut karena nantinya akan menghabiskan banyak waktu, pikiran, tenaga dan biaya, akhirnya Ruben Onsu (selaku Penggugat) dan Jessy Handalim melakukan perdamaian, yang berdasarkan atas Perjanjian Jual Beli dan penyerahan Hak atas Merek (Sertifikat Merek) tanggal 9 Februari 2019 yang dibuat antara Ruben Onsu (Penggugat) sebagai pembeli merek “BENSU” dari Jessy Handalim sebagai pemegang sertifikat merek.

Tidak sampai disitu, permasalahan mengenai penggunaan merek kata “BENSU” terjadi kembali. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Ruben Onsu selaku pemilik merek *Geprek Bensu* kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Sebab nama “Bensu” yang digunakan untuk bisnis ayam gepreknya tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan merek dagang pihak

lain, yakni *I Am Geprek Bensu* milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Namun pada tanggal 13 Januari 2020, perkara tersebut kemudian diselesaikan oleh majelis hakim dengan menjalankan sidang permusyawaratan dan membacakan hasil putusan gugatan Ruben Onsu.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menduga Ruben Onsu telah menjiplak merek lain dalam menjalankan usaha kuliner “Ayam Geprek Bensu”. Dalam putusan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut, Hakim memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek *I Am Geprek Bensu* dengan nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal penerimaan 03 Mei 2017, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Hakim menilai bahwa merek *Geprek Bensu* milik Ruben Onsu (Penggugat) memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *I Am Geprek Bensu* milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, Hakim menilai bahwa merek kata “BENSU” yang digunakan oleh Ruben Onsu (Penggugat) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan Badan Hukum milik Tergugat I, yakni PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Sehingga, Hakim meminta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang mengandung kata “BENSU” untuk kelas sejenis, dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Merek di Indonesia. Ruben Onsu juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara senilai Rp 1.911.000.

Merasa tidak puas dengan putusan hakim, Ruben Onsu selaku Pihak Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan Kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, pengajuan kasasi ditolak pada tanggal 20 Mei 2020. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap.²⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara khusus merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dari penelitian yang ada. Berdasarkan permasalahan yang

²⁸ Kompas.com, “Putusan Pengadilan: Ruben Onsu Diduga Jiplak ‘I Am Geprek Benu’”, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/16210141/putusan-pengadilan-ruben-onsu-diduga-jiplak-i-am-geprek-benu?page=all>>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

ada serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui perlindungan hukum merek di Indonesia;
- b) Mengetahui cara penyelesaian sengketa merek dagang antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “*Geprek Bensu*” dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “*I Am Geprek Bensu*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- c) Mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa merek dagang Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “*Geprek Bensu*” dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “*I Am Geprek Bensu*” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- d) Untuk menerapkan teori-teori, dasar hukum yang telah penulis pelajari selama dalam bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek. Sehingga dalam hal ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual mengenai tinjauan perlindungan hukum bagi merek di Indonesia.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek di Indonesia dan upaya perlindungan hukumnya dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi bagi penulis berikutnya, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum khususnya dalam perlindungan terhadap Merek di Indonesia serta bagaimana aplikasi dari hukum itu sendiri terhadap penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan terbagi kedalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang membuat penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan terhadap pelanggaran merek dan perlindungan hukumnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pemaparan dalam Bab I ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat dilaksanakan secara teratur dan jelas batas-batas kajiannya yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada bagian tinjauan teori, Penulis menjelaskan mengenai teori mengenai Merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pelanggaran Merek, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan dalam Tinjauan Konseptual, penulis menguraikan konsep-konsep yang dijadikan sebagai analisis dasar pemikiran dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, jenis data penelitian, teknik atau metode pengumpulan data,

pendekatan masalah, dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, dan juga menganalisis permasalahan sengketa merek dagang di Indonesia terhadap sengketa merek dagang antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “*Geprek Bensu*” dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek “*I Am Geprek Bensu*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst..

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis praktik-praktik yang ada di lapangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan mengacu pada peraturan yang ada, juga landasan teoritis dan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bagian penutup juga terdapat saran kepada pihak-pihak yang terkait.